



**PUTUSAN
Nomor 7 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOSPINA LUARMASSE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Nania, RT 006, RW 001, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rony Zadrack Samloy, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, Praktisi Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT 008/RW 07, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, domisili elektronik: samloy2021@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 271/LO.RZS/SKK.TUN/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **ARIE SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nania, RT 006/RW 001, Kelurahan/Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pekerjaan Sopir;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 7 K/TUN/2022



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 205; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009; Surat Ukur Nomor 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009; Luas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Arie Sanjaya;
Terletak di RT 006/RW 001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 205; Desa Nania. Tanggal 10 September 2009. Surat Ukur: 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009; Luas 125 M² (seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Arie Sanjaya;
Terletak di RT 006/RW 001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu;
2. Gugatan yang diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);

Eksepsi Tergugat li Intervensi:

1. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN, tanggal 1 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi /semula Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/B/2021/PT.TUN.MKS., Tanggal 9 September 2021;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi seluruhnya.
2. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi II Intervensi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 205/Nania/2009 Tanggal 10 September 2009; Surat Ukur Nomor: 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009; Luas 125 M² atas nama Arie Sanjaya (*in casu* Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi). Terletak di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (*in casu* Termohon Kasasi I) untuk mencabut dan mencoret dari Sistem Administrasi Pertanahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 205/Nania Tanggal 10 September 2009; Surat Ukur Nomor: 00264/Nania/2009. Tanggal 10 September 2009; Luas 125 M² atas nama Arie Sanjaya (*in casu* Termohon Kasasi II/semula Terbanding II Intervensi). Terletak di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 7 K/TUN/2022



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I/semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II/semula Terbanding II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang sedang disengketakan di peradilan umum dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa *in casu* merupakan sengketa kepemilikan maka kewenangan peradilan perdata untuk mengadilinya oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOSPINA LUARMASSE**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H.,M.H.,



Anggota Majelis:

Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

A. Tirta Irawan, S.H.M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp 480.000,00
Jumlah	: Rp 500.000,00